



P U T U S A N

No. 651 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DAVID KOSIM** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Mei 1982 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Wahidin Nomor 06, Kelurahan Pan-
dau Hulu I, Kecamatan Medan Kota ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 16 Desember 2014 Nomor : 3299 / 2014 / S.1234.Tah.Sus/ PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014 ;



7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 16 Desember 2014 Nomor : 3300 / 2014 / S.1234.Tah.Sus / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Desember 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **DAVID KOSIM bersama dengan VICTOR KOSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari di tahun 2014 bertempat di Jalan Wahidin No 06 Medan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang turut melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**", yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa David Kosim adalah suami dari saksi korban Yenny berdasarkan catatan sipil No AK 5380004742 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Drs. Sutan Radja Hutagalung ;
- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas bermula saksi korban bersama Agek mendatangi rumah David Kosim (suami saksi korban) karena saksi korban rindu kepada anak saksi korban dimana satu minggu saksi korban tinggal bersama orang tuanya karena saksi korban diusir dari rumah Terdakwa David Kosim dan tidak diijinkan untuk membawa anak saksi korban dan sesampainya saksi korban di rumah Terdakwa David Kosim saksi korban bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Agek pulang sedangkan saksi korban tetap berada di rumah Terdakwa David Kosim tersebut kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa David Kosim pulang lalu saksi korban meminta ijin kepada Terdakwa David Kosim untuk bertemu dengan anak saksi korban dimana posisi Terdakwa David Kosim dan saksi korban di dalam toko yang ada di dalam rumah Terdakwa David Kosim karena



saksi korban terus menerus meminta untuk bertemu dengan anak saksi korban maka Terdakwa David Kosim marah-marah dan mengusir saksi korban dan Terdakwa tetap tidak mengijinkan saksi korban untuk bertemu dengan anak saksi korban kemudian Terdakwa David Kosim membuang tas saksi korban keluar pintu dan mendorong punggung saksi korban sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya saksi korban berdiri kembali tetapi pada saat saksi korban berdiri Terdakwa David Kosim kembali menarik lengan baju sebelah kanan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau pergi lalu Terdakwa David Kosim mencengkram lengan kanan bagian atas arah ketiak saksi korban dengan sekuat tenaga Terdakwa David Kosim sampai saksi korban jatuh terlentang dan pada saat saksi korban terjatuh Terdakwa David Kosim mengambil pergelangan kaki sebelah kiri saksi korban dan menyeret saksi korban keluar dari toko sampai ke depan teras selanjutnya saksi korban bangkit kembali lalu Terdakwa David Kosim mendorong saksi korban sampai keluar dari toko tersebut lalu Victor Kosim (dalam penuntutan terpisah) memanggil Terdakwa David Kosim dari pintu garasi mobil untuk masuk ke dalam, selanjutnya Victor Kosim membuka pintu garasi samping, kemudian saksi korban berusaha untuk masuk ke dalam dengan kaki kanan saksi korban untuk masuk ke dalam pintu lalu Victor Kosim menutup pintu dan menjepitkan kaki kanan saksi korban dengan pintu tersebut. lalu saksi Rudy lewat dan meleraai barulah pintu dibuka dan kaki saksi korban yang tejepit tersebut bisa keluar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Victor Kosim saksi korban mengalami rasa sakit bagian lengan kanan hingga ketiak dan lecet serta memar di bagian mata kaki;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 003/VER/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr.Eka Putra memar lengan atas kanan dalam hingga ketiak 8 x 1 cm, luka lecet siku kanan, luka lecet terakhir jari II,III,IV,V tangan kanan, memar pergelangan tangan kiri depan belakang, luka lecet siku lengan kiri, memar kedua lutut, memar mata kaki kanan dalam dengan kesimpulan memar-memar dan luka-luka lecet akibat trauma tumpul ;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 14 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID KOSIM bersalah “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) ke-1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID KOSIM oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1292/Pid.B/2014/PN.Mdn., tanggal 04 Agustus 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID KOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 503/PID.SUS/2014/PT-MDN., tanggal 02 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- **Merubah** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2014, No. 1292/Pid.B/2014/PN.Mdn., sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DAVID KOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing Nomor : 79/Akta.Pid/2014/PN.Mdn., dan Nomor : 83/Akta.Pid/2014/PN.Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera dan Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2014 serta Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 22 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa :

1. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN SEBAGAI JUDEX FACTI MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (*ONVOLDENDE GEMOTIVEERD*), KARENA HANYA MEMBENARKAN DAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI MEDAN TANPA MEMBERI PERTIMBANGAN SENDIRI, DENGAN MENGGUNAKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN, DAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN SELURUH DARI KEBERATAN-KEBERATAN DALAM MEMORI BANDING ;
 - 1.1. Bahwa Judex Facti di tingkat banding dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 503/Pid.Sus/2014/PT-MDN (yang dimohonkan kasasi) telah salah dalam menerapkan hukum dengan karena fakta-fakta yang terungkap jelas mengungkapkan tidak adanya terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa David Kosim terhadap saksi korban Yenny, fakta ini dapat dilihat dari keterangan dari Saksi memberatkan dan telah disumpah di dalam persidangan bernama : FENTI HALIM dan HUSNI KOSASIH KO menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 tidak ada kejadian tindakan kekerasan fisik yang dilakukan David Kosim



terhadap saksi korban Yenny dan saksi korban Yenny sewaktu meninggalkan rumah di Jalan Wahidin No. 6 Medan dalam keadaan sehat dan tidak ada cedera sedikitpun. Kesaksian itu juga berkesesuaian dengan keterangan saksi A de Charge : HUSNI KOSIM dan ANTONI KOSIM yang memberikan kesaksian tanpa disumpah dan menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 tidak ada kejadian tindakan kekerasan fisik yang dilakukan David Kosim terhadap saksi korban Yenny, namun hanya suara tinggi (cekcok mulut saja) dan tidak ada Terdakwa menyeret saksi korban dan saksi korban Yenny sewaktu meninggalkan rumah di Jalan Wahidin No. 6 Medan dalam keadaan sehat dan tidak ada cedera sedikitpun, maka seandainya Hakim Judex Facti Tingkat Banding mempertimbangkannya sangat mungkin Hakim Judex Facti Tingkat Banding akan membebaskan Terdakwa David Kosim maka oleh karena Judex Facti Tingkat Banding dan Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya tidak didasari atas fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan;

- 1.2. Selain itu keterangan saksi korban Yenny saling bertentangan dengan keterangan saksi Rudy yang mana saksi korban Yenny menyatakan bahwa ia nya jatuh dengan POSISI TERLENTANG lalu Terdakwa menyeret saksi korban dengan menggenggam kaki kiri saksi korban, sedangkan keterangan saksi Rudy bahwa saksi korban Yenny jatuh setelah didorong oleh Terdakwa dengan POSISI TERLUNGKUP lalu Terdakwa menyeret saksi korban Yenny, hal ini membuktikan sebenarnya tindakan penganiayaan tidak pernah sama sekali terjadi dan tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa, serta bila dikaitkan dengan foto-foto yang diperlihatkan dipersidangan bahwa luka pada bagian lutut saksi dan visum yang menerangkan MEMAR pada kedua lutut saksi Yenni malah sangat membingungkan, disebabkan secara logika bagaimana mungkin luka pada kedua lutut saksi Yenny bisa terjadi jika posisi saksi Yenny diseret dengan POSISI



TERLENTANG dan seandainya benar (quod non) Terdakwa Davi Kosim menyeret saksi korban maka tidak mungkin lutut kiri saksi korban Yenny "luka memar" sebab logikanya lutut tersebut tidak menempel kelantai dan juga bagaimana mungkin visum menerangkan terdapat luka memar pada bahagian lutut disebabkan dikarenakan diseret oleh Terdakwa David Kosim, yang mana secara logika seharusnya luka seret tidak menyebabkan LUKA MEMAR melainkan LUKA LECET karena luka memar disebabkan hantaman benda tumpul;

- 1.3. Bahwa Judex Facti telah lalai menjalankan kewajiban untuk memeriksa kewajiban untuk memeriksa dan mengadili fakta hukum secara keseluruhan, apabila Judex Facti dalam tingkat banding mempertimbangkan fakta hukum dimana saksi korban YENNY (ic. Penggugat) mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor : 101/Pdt.G/2014/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan, telah membuktikan/ memperlihatkan dipersidangan perdata : 1. ASLI Surat Perintah Penahanan atas nama David Kosim yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan/ Kasi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2014 dan 2. ASLI Surat Penetapan No.1.292/Pid.B/2014/PN-Mdn yang dikeluarkan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2014, atas perbuatan hukum tersebut Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti dalam memori bandingnya, yaitu :

- 1.3.1. Bukti P – 4 : Pengantar alat bukti Penggugat tertanggal 05 Juni 2014 yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya;

Penjelasan bukti P – 4 :

Bukti P-4 membuktikan pada point (5) disebutkan "Fotocopy Surat Perintah Penahanan atas nama David Kosim yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan/ Kasi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2014, telah dinazegelen dan



dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan bukti P5” ;

- 1.3.2. **Bukti P-5** : Pengantar Tambahan Alat Bukti Surat Penggugat tertanggal 12 Juni 2014 yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya ;

Penjelasan Bukti P-5:

Bukti P-5 membuktikan pada point (10) disebutkan “Fotocopy Surat Penetapan No.1.292/Pid.B/2014/PN-Mdn yang dikeluarkan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2014, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dinazegelen di Kantor Medan dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya di Pengadilan Negeri Medan selanjutnya diberitanda Bukti P-10” ;

- 1.3.3. **Bukti P-6** : Surat yang ditujukan kepada 1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan 2. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Perihal : Pengaduan dan Mohon Tindakan Tegas tertanggal 12 Agustus 2014, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya ;

Penjelasan Bukti P-6:

Bukti P-6 membuktikan adanya perlindungan hukum yang dimohonkan oleh Terdakwa/Pembading/Pemohon Kasasi atas perkara pidana yang dihadapinya, yang mana adanya secara kasat mata persekongkolan yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum untuk memaksakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang mana tindak pidana tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa ;

- 1.4. Bahwa dapat dilihat perkara a quo memang dirancang sedemikian rupa hingga mendudukan Terdakwa sebagai pesakitan, sebab bagaimana mungkin Surat Perintah Penahanan atas nama David Kosim yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan/ Kasi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut



Umum tertanggal 8 Mei 2014 dan Asli Surat Penetapan No.1.292/Pid.B/2014/PN-Mdn yang dikeluarkan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2014 ada pada saksi korban/ Penggugat kalau bukan surat-surat itu tidak diserahkan oleh oknum-oknum yang menjadi musuh para pencari keadilan;

2. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA SEBAGAIMANA FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN ;

- 2.1. Bahwa Judex Facti dalam menerapkan hokum dengan menyatakan Terdakwa David Kosim bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena sebagaimana fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi korban yang bernama Yenny sebagaimana Catatan Sipil No. AK 5380004742 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Drs. Sutan Radja Hutagalung bahwa saksi saksi korban Yenny dalam keterangannya dipersidangan jelas memberikan kesaksian bahwa ianya tidak melakukan rawat inap dan tidak terhalangi pekerjaannya (seandainya benar padahal tidak tindak pidana terjadi) maka seharusnya Majelis Hakim Judex Facti menerapkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : *"dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);*



- 2.2. Bahwa maksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat dan dalam perkara a quo sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan adalah unsur melakukan kekerasan fisik tidak terpenuhi, hal ini dapat dibuktikan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- 2.3. Bahwa sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bernama FENTY HALIM dan HUSNI KOSASIH HO, yang mana saksi FENTY HALIM adalah mitra/ joint dengan adik Terdakwa yang bernama VIKTOR KOSIM dalam usaha handphone dan membuka usaha di Jalan Wahidin No. 6 Medan dan setiap harinya saksi datang ke toko yang terletak di Jalan Wahidin No.6 Medan dari Pukul 08.00 Wib sampai malam;
- 2.4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014, Terdakwa DAVID KOSIM tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban YENNY, akan tetapi yang adalah hanyalah cekcok mulut antara Terdakwa DAVID KOSIM dengan saksi korban YENNY karena saksi korban YENNY ingin bertemu dengan anaknya yang bernama GILBERT JORDAN KOSIM padahal sebelumnya saksi korban telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan meninggalkan Terdakwa dan anaknya Gilbert Jordan Kosim (umur 5 tahun), dan pada saat saksi korban meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Wahidin No. 6 Medan tidak ada mengalami luka-luka pada tubuhnya serta dalam keadaan sehat dan keterangan saksi FENTY HALIM JUGA BERKESUASIAN dengan keterangan saksi HUSNI KOSASIH HO yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 Terdakwa DAVID KOSIM tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, dan yang terjadi adalah



adanya cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban karena saksi korban ingin bertemu dengan anaknya setelah saksi korban meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan saksi saksi korban saat meninggalkan rumah yang beralamat di Jalan Wahidin No. 6 Medan tidak ada mengalami luka-luka pada tubuhnya serta dalam keadaan sehat;

- 2.5. Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut juga berkesuaian dengan keterangan SAKSI ADE CHARGE yakni HUSIN KOSIM Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 saksi korban Yenny sendirian pergi meninggalkan rumah bersama berada di Jalan Wahidin No.6 Medan dan tidak kembali lagi ke rumah hingga tanggal 18 Januari 2014 dan pada tanggal 18 Januari 2014 tidak ada penganiayaan yang dilakukan Terdakwa DAVID KOSIM kepada saksi korban YENNY dan Terdakwa David Kosim tidak ada menyeret saksi korban ataupun mendorong saksi korban Yenny dan saksi korban meninggalkan rumah yang beralamat di Jalan Wahidin No. 6 Medan tidak ada mengalami luka-luka pada tubuhnya serta dalam keadaan sehat;
- 2.6. Bahwa setelah terjadinya ceksok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa David Kosim, keadaan saksi korban masih dalam keadaan seperti biasanya, tidak menimbulkan luka berat dan tidak terdapat halangan bagi saksi korban untuk menjalankan pekerjaannya dan jabatannya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 003/VER/I/2014 tanggal 24 Januari 2014;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili dan memutuskan perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang – Undang ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) Dub d KUHAP karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah mengabaikan fakta – fakta penting yang terungkap dalam persidangan terutama keterangan



saksi korban (isteri Terdakwa) dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan hanya mempertimbangkan hal – hal untuk kepentingan Terdakwa saja yang semata – mata hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa ;

Dimana fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa David Kosim adalah suami sah saksi korban berdasarkan surat kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1488/T/MDN/2009 tanggal 29 Juni 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak laki – laki bernama Gilbert Jordan Kosim ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Wahidin No. 6 Medan Terdakwa David Kosim bersama Victor Kosim (adik kandung Terdakwa) secara bersama – sama melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Yenni ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama – sama dengan Victor Kosim bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Wahidin No. 6 Medan saksi korban datang ke rumah Terdakwa diantar oleh Agek (bibi saksi korban) untuk bertemu dengan anak saksi korban yaitu Gilbert Jordan Kosim dimana saksi korban sudah sangat rindu karena 1 (satu) minggu tidak bertemu karena sebelumnya saksi korban telah diusir oleh Terdakwa dari rumah tempat tinggal Terdakwa yang mana selama ini saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah mertua saksi korban (orang tua Terdakwa) kemudian saksi korban menunggu lebih kurang setengah jam akhirnya bertemu dengan Terdakwa dan saksi korban mengatakan pada Terdakwa untuk meminta izin bertemu dengan anak saksi korban yaitu Gilbert Jordan Kosim dimana saat itu posisi saksi korban dan Terdakwa berada di dalam rumah/toko akan tetapi Terdakwa tidak mengizinkan saksi korban menemuinya kemudian karena saksi korban terus meminta tetap bertemu dengan anak saksi korban lalu Terdakwa marah – marah pada saksi korban dan mengusir saksi korban dan Terdakwa tetap tidak mengizinkannya



bertemu akan tetapi saksi korban tetap bertahan supaya bisa bertemu dengan anak saksi korban lalu Terdakwa pun marah – marah dan membuang tas saksi korban keluar pintu serta mendorong punggung saksi korban hingga saksi korban terjatuh akan tetapi saksi korban berdiri kembali tetapi saat saksi korban bangun untuk bangkit kembali Terdakwa menarik lengan baju saksi korban sebelah kanan akan tetapi saksi korban tidak mau keluar dari rumah tersebut dimana Terdakwa dengan sekuat tenaga mencengkram lengan kanan bagian atas arah ketiak saksi korban sehingga saksi korban pun jatuh terlentang dan saat saksi korban terjatuh Terdakwa mengambil pergelangan kaki sebelah kiri saksi korban dan menyeret saksi korban hingga keluar rumah/toko sampai ke depan teras sekitar 3 (tiga) meter tetapi saksi korban tidak menyerah untuk menemui anak saksi korban sehingga saksi korban bangkit kembali dan Terdakwa kembalo mendorong saksi korban lagi sampai berhasil keluar dari rumah / toko tersebut;

- Bahwa kemudian setelah saksi korban dan Terdakwa berada di luar rumah Victor Kosim (adik Terdakwa) menutup pintu rumah/toko dan memanggil Terdakwa dari pintu garasi mobil untuk masuk ke dalam dan saat Victor Kosim membuka pintu garasi saksi korban berusaha kembali untuk bertemu dengan anak saksi korban sehingga saksi korban masuk ke dalam dengan kaki kanan sudah ke dalam pintu lalu Victor Kosim menutup pintu tersebut dan menjepitkan kaki kanan saksi korban dengan pintu tersebut dan saksi korban menjerit dan meminta tolong akan tetapi tidak ada satu orang pun yang berada di rumah tersebut menolong saksi korban ;
- Bahwa saat itu lewat saksi Rudy di depan rumah barulah Victor Kosim membuka pintu sehingga kaki saksi korban bisa keluar dari jepitan pintu tersebut kemudian saksi Rudy menelpon Pengacara saksi korban dan setengah jam kemudian Pengacara saksi korban



datang ke tempat tersebut dan barulah saksi korban berhasil bisa bertemu dengan anak saksi korban ;

- Bahwa saksi korban sebelumnya sudah sering mengalami kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan Terdakwa dengan saksi korban ;
- Surat Visum Et Repertum Nomor : R – 003/VER/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Eka Putra pada RSUD Deli Jalan Merbabu No. 18 Medan adalah sah menurut hukum karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan sumpah jabatan oleh karena itu berdasarkan Pasal 187 jo. Pasal 106 ayat (1) huruf c KUHAP adalah merupakan alat bukti dimana saksi korban Yenny diperoleh hasil pemeriksaan :
 - Memar lengan atas kanan dalam hingga ketiak 8 x 1 cm ;
 - Luka lecet siku kanan ;
 - Luka lecet ruas terakhir jari II, III, IV, V tangan kanan ;
 - Memar pergelangan tangan kiri depan belakang ;
 - Luka lecet siku lengan kiri ;
 - Memar kedua lutut ;
 - Memar mata kaki kanan dalam ;
 - Kesimpulan diagnosa : memar dan luka – luka lecet akibat trauma tumpul ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian karena dalam mengambil putusannya hanya menitik beratkan pertimbangannya pada keterangan Terdakwa saja, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP Hakim sudah dapat memperoleh keyakinannya atas kesalahan Terdakwa dan berdasarkan hukum pembuktian, apabila alat – alat bukti yang satu dengan lainnya bersesuaian seharusnya Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan hukuman yang setimpal namun hal ini kurang diperhatikan dan dipertimbangkan dalam putusannya ;

Bila dikaji dari aspek teoritis, normatif dan praktik putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, oleh karena itu tentu saja Hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan



segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati – hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya, hal ini dapat kita lihat dari putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menghukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dengan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sehingga kami berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak sempurna dan putusan yang tidak jujur, maka secara jelas telah salah /keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam perkara pidana ini;

Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berharap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa David Kosim dilakukan secara arif dan bijaksana yaitu melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya dan menerapkan peraturan hukum secara benar sebagaimana mestinya, serta mengadili sesuai dengan ketentuan Undang – Undang. Bahwa putusan yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Tinggi Medan yaitu menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara "BELUM MENCERMINKAN RASA KEADILAN" karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat khususnya bagi saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. Tentang Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak



salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya wajib diterapkan Pasal 44 ayat (4) yang berbunyi : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isterinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian. Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian bila Terdakwa terbukti, maka pidananya disesuaikan dengan tingkatan kesalahan Terdakwa ;
- b. Bahwa lagi pula alasan-alasan permohonan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

II. Tentang Alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi korban, Rudy, Rinaldi dan bukti visum No. 003/VER/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang keterangannya saling bersesuaian membuktikan :



- a. Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah suami isteri yang sudah memiliki seorang anak bernama Gilbert Jordan Kosim, semula mereka tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa ;
- b. Bahwa ketika Terdakwa mengusir korban keluar dari rumah orang tua Terdakwa, korban tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Terdakwa dan anaknya (Gilbert Jordan Kosim) tetap tinggal bersama orang tuanya ;
- c. Bahwa setelah 1 minggu kemudian korban rindu dengan anaknya (Gilbert Jordan Kosim), maka korban yang ditemani oleh bibinya (Agek) datang ke rumah Terdakwa, setelah di rumah Terdakwa Agek pulang dan setelah menunggu 30 (tiga puluh) menit Terdakwa datang tetapi Terdakwa tidak mengizinkan korban bertemu dengan anaknya (Gilbert Jordan Kosim), Terdakwa marah – marah dan mengusir korban dengan melempar tas korban keluar rumah/toko dan mendorong punggung korban keluar hingga korban jatuh dan ketika akan bangkit Terdakwa menarik lengan baju korban sebelah kanan hingga korban jatuh terlentang ;
- d. Bahwa ketika korban jatuh terlentang Terdakwa menarik pergelangan kaki sebelah kiri saksi korban dan menyeret keluar rumah sampai dengan teras, tetapi korban tidak menyerah dan bangkit lagi ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan permohonan kasasi tersebut merupakan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan ppidanaan;



Bahwa namun demikian terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Judex Facti Pengadilan Tinggi telah kurang cermat dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketika Terdakwa dan korban berada di luar rumah, tiba – tiba adik Terdakwa (Victor Kosim) menutup pintu rumah dan memanggil Terdakwa dari pintu garasi, korban berusaha kembali masuk dan kaki kanan sudah berada di dalam, Victor Kosim menutup pintu sehingga kaki kanan terjepit pintu sehingga korban berteriak dan akhirnya ada Rudy yang sedang lewat kemudian menolong korban ;
- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Victor Kosim, korban mengalami memar lengan atas kanan dalam hingga ketiak, luka lecet siku kanan, luka lecet terakhir jari II, III, IV dan V tangan kanan, memar pergelangan tangan kiri, memar kedua lutut, memar mata kaki kanan, luka – luka tersebut karena trauma benda tumpul ;
- c. Bahwa berdasar pertimbangan di atas, unsur secara bersama – sama terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan adiknya (Viktor Kosim), dan oleh karena unsur secara bersama – sama adalah unsur perbuatan yang melengkapi perbuatan pidana pokok yakni penganiayaan a quo, maka penyebutan “secara bersama – sama” harus diletakkan setelah penyebutan “penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 503/PID.SUS/2014/PT-MDN., tanggal 02 Oktober 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1292/Pid.B/2014/PN.Mdn., tanggal 04 Agustus 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dakwaan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, karena dilakukan secara bersama – sama oleh Terdakwa dengan Victor Kosim (adik dari Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus



ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa : DAVID KOSIM tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 503/PID.SUS/2014/PT-MDN., tanggal 02 Oktober 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1292/Pid.B/2014/PN.Mdn., tanggal 04 Agustus 2014 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana pada amar sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID KOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga secara bersama – sama*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 651 K/Pid.Sus/2015